Perlindungan Nasabah dalam Pembiayaan Mudharabah terhadap Risiko Moral Hazard Perspektif Fiqh Muamalah di Indonesia

Rahma Umi Latifah Al Iqbaly*[1], Shabrina Assalamah[2], Nasywa Aurellia[3], Eva Rama Dani[4], Baidhowi[5]
Universitas Negeri Semarang, Indonesia[1,2,3,4,5]
*[1]e-mail: rahmaumilatifah08@students.unnes.ac.id
[2]e-mail: shbrnsslmh@students.unnes.ac.id
[3]e-mail: nasywa16@students.unnes.ac.id
[4]e-mail: ramadhanieva939@students.unnes.ac.id
[5]e-mail: baidhowi@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan berbasis bagi hasil yang menempatkan kepercayaan atau amanah sebagai prinsip utama dalam hubungan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Dalam praktiknya, pembiayaan *mudharabah* memiliki potensi risiko *moral hazard*, khususnya yang bersumber dari perilaku *mudharib* yang tidak jujur, kurang transparan, atau menyimpang dari kesepakatan akad, sehingga dapat merugikan nasabah maupun lembaga keuangan syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep akad *mudharabah* dalam perspektif *fiqh muamalah*, terutama terkait pembagian risiko dan tanggung jawab para pihak, serta bentuk perlindungan nasabah dalam pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, artikel ini juga menganalisis bentuk-bentuk risiko *moral hazard* yang muncul dalam praktik pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh kajian terhadap fatwa dan praktik lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif *fiqh muamalah* telah menyediakan mekanisme pembagian risiko yang adil serta prinsip-prinsip pencegahan *moral hazard* melalui asas amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Namun, dalam praktik, risiko *moral hazard* masih ditemukan akibat asimetri informasi, lemahnya pengawasan, dan kurang optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek perlindungan nasabah melalui pengawasan, transparansi, serta penguatan implementasi prinsip *fiqh muamalah* dalam pembiayaan *mudharabah*.

Kata kunci : *Fiqh Muamalah; Lembaga Keuangan Syariah; Moral Hazard; Mudharabah; Perlindungan Nasabah*.

ABSTRACT

The mudharabah contract is a form of profit-sharing financing that places trust (amanah) as the primary principle in the relationship between the shahibul maal or capital provider and the mudharib or fund manager. In practice, mudharabah financing has the potential for moral hazard risk, particularly arising from dishonest behavior, lack of transparency, or deviations from the agreed contract by the mudharib, which may cause losses to customers and Islamic financial institutions. This article aims to examine the concept of the mudharabah contract from the perspective of fiqh muamalah, particularly regarding the distribution of risks and responsibilities between the parties, as well as the forms of customer protection in mudharabah financing. In addition, this article analyzes the forms of moral hazard risk that arise in the practice of mudharabah financing within Islamic financial institutions in Indonesia. The research method used is normative juridical research with conceptual and statutory approaches, supported by the analysis of fatwas and practices of Islamic financial institutions. The results show that, normatively, fiqh muamalah has provided fair risk-sharing mechanisms and principles for preventing moral hazard through the values of trustworthiness (amanah), honesty, and responsibility. However, in practice, moral hazard risks are still found due to information asymmetry, weak supervision, and the suboptimal implementation of sharia prudential principles. Therefore, strengthening customer protection is necessary through improved supervision, transparency, and stronger implementation of fiqh muamalah principles in mudharabah financing.

Keywords **:** *Customer Protection; Fiqh Muamalah; Islamic Financial Institutions; Moral Hazard; Mudharabah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam beberapa dekade terakhir, keuangan syariah semakin memperoleh perhatian karena menawarkan sistem transaksi yang berlandaskan keadilan, kemitraan, transparansi, serta larangan terhadap praktik *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Sistem keuangan syariah pada dasarnya tidak hanya menekankan aspek keuntungan ekonomi, tetapi juga mengedepankan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan hukum Islam dalam setiap transaksi. Salah satu karakteristik utama dalam sistem keuangan syariah adalah penggunaan akad berbasis bagi hasil atau *profit and loss sharing*, yang menempatkan hubungan antara para pihak sebagai hubungan kemitraan usaha yang saling menguntungkan dan berbagi risiko secara proporsional (Ilham, 2025).

Salah satu akad yang paling dikenal dalam praktik pembiayaan syariah adalah akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal atau *shahibul maal* dan pengelola usaha atau *mudharib*, dimana keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sementara itu, kerugian pada prinsipnya ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat unsur kelalaian, kesalahan, atau penyimpangan dari pihak pengelola usaha. Dalam perspektif *fiqh muamalah*, akad *mudharabah* dibangun di atas prinsip kepercayaan atau *amanah*, kejujuran, serta tanggung jawab moral dari para pihak yang melakukan perjanjian (Abidin et al., 2021). Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha agar transaksi yang dilakukan berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Akad *mudharabah* dalam perspektif *fiqh muamalah* merupakan salah satu bentuk kerja sama yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing*. Dalam konstruksi fikih klasik, akad ini menempatkan tanggung jawab pengelolaan usaha sepenuhnya pada *mudharib*, sedangkan pemilik modal menanggung risiko kerugian sepanjang tidak terdapat unsur kelalaian atau *taqsir*, penyimpangan atau *ta'addi*, maupun pelanggaran terhadap kesepakatan atau *mukhalafat al-syurut* oleh *mudharib*. Konsep tersebut menunjukkan bahwa pembagian risiko dalam *mudharabah* bersifat tidak simetris, karena kerugian finansial berada pada pemilik modal, sedangkan *mudharib* hanya menanggung kerugian dalam bentuk tenaga dan waktu (Karim, 2010). Dalam konteks ini, prinsip keadilan atau *al-'adl* dan *amanah* menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan hubungan para pihak dalam akad.

Dalam perkembangan praktik modern, khususnya pada lembaga keuangan syariah di Indonesia, akad *mudharabah* mengalami institusionalisasi dalam bentuk pembiayaan perbankan yang tunduk pada regulasi positif serta fatwa Dewan Syariah Nasional. Meskipun demikian, karakter dasar akad yang memberikan kewenangan kepada *mudharib* untuk mengelola usaha tetap dipertahankan. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi berupa potensi ketidakseimbangan informasi atau *asymmetric information* antara bank sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola usaha. Teori *agency* menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha merupakan hubungan keagenan atau *principal-agent relationship*, dimana terdapat potensi konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan antara kedua pihak (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks *mudharabah*, nasabah sebagai agen memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai usaha yang dijalankan dibandingkan dengan bank, sehingga membuka peluang terjadinya perilaku oportunistik.

Namun demikian, dalam praktiknya pembiayaan *mudharabah* tidak terlepas dari berbagai risiko, khususnya risiko *moral hazard* yang dapat muncul akibat perilaku tidak jujur atau tidak transparan dari salah satu pihak. *Moral hazard* dalam konteks pembiayaan syariah berkaitan erat dengan adanya asimetri informasi antara pengelola usaha dan pemilik modal, dimana pihak pengelola usaha memiliki informasi yang lebih besar mengenai kondisi usaha yang dijalankan (Baroroh, 2020). Kondisi tersebut dapat membuka peluang bagi *mudharib* untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari kesepakatan akad, seperti menyembunyikan keuntungan, memanipulasi laporan keuangan, atau menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam akad.

Sejalan dengan konsep *asymmetric information*, risiko *moral hazard* terjadi ketika pihak yang memiliki informasi lebih banyak memanfaatkan kondisi tersebut untuk bertindak tidak sesuai dengan kesepakatan,

terutama setelah akad disepakati. Dalam pembiayaan *mudharabah*, bentuk *moral hazard* dapat berupa manipulasi laporan keuangan, penyembunyian keuntungan, hingga penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan. Penelitian Ascarya (2013) menunjukkan bahwa keterbatasan akses bank terhadap informasi usaha nasabah menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan pembiayaan berbasis bagi hasil di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa secara struktural akad *mudharabah* memiliki kerentanan terhadap *moral hazard* yang lebih tinggi dibandingkan dengan akad berbasis jual beli.

Risiko *moral hazard* tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik modal maupun lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan. Selain itu, risiko tersebut juga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam aspek perlindungan nasabah, mengingat nasabah sebagai pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum serta jaminan bahwa akad yang dilakukan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem keuangan syariah di Indonesia, perlindungan nasabah tidak hanya diatur melalui regulasi lembaga keuangan, tetapi juga melalui penerapan prinsip-prinsip *fiqh muamalah* yang menekankan nilai *amanah*, kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi ekonomi.

Secara normatif, *fiqh muamalah* telah memberikan kerangka pengaturan yang cukup jelas mengenai pembagian risiko dan tanggung jawab para pihak dalam akad *mudharabah*. Prinsip-prinsip seperti *amanah*, keadilan, transparansi, serta larangan terhadap tindakan penipuan atau *tadlis* dan penyalahgunaan kepercayaan merupakan bagian penting dalam menjaga integritas transaksi syariah. Prinsip *al-ghunm bi al-ghurm*, yaitu keuntungan sejalan dengan risiko, menjadi dasar dalam pembagian hasil dan risiko antara para pihak. Dalam hal ini, perlindungan nasabah tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap nasabah sebagai penerima pembiayaan, tetapi juga perlindungan terhadap lembaga keuangan sebagai pemilik dana agar tidak dirugikan oleh tindakan yang menyimpang.

Dengan demikian, perlindungan dalam pembiayaan *mudharabah* perlu dipahami secara seimbang. Di satu sisi, *mudharib* memperoleh kebebasan dalam mengelola usaha sesuai dengan karakter akad *mudharabah*. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah sebagai pemilik dana memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif agar dana yang disalurkan tetap digunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan. Keseimbangan antara kebebasan pengelolaan usaha dan pengawasan menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan, tanpa menghilangkan karakter dasar akad *mudharabah* sebagai akad kerja sama berbasis kepercayaan.

Namun, dalam praktik pembiayaan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan risiko *moral hazard*. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurang optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian syariah, serta masih adanya kesenjangan informasi antara pihak pengelola usaha dan lembaga keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun konsep *mudharabah* dalam *fiqh muamalah* telah memberikan prinsip-prinsip normatif yang kuat, implementasinya dalam praktik pembiayaan pada lembaga keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai perlindungan nasabah dalam pembiayaan *mudharabah* menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diperlukan untuk menganalisis bagaimana konsep *fiqh muamalah* mengatur pembagian risiko dan tanggung jawab para pihak, serta bagaimana risiko *moral hazard* muncul dalam praktik pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep akad *mudharabah* dalam perspektif *fiqh muamalah* terkait pembagian risiko dan tanggung jawab para pihak, serta menganalisis bentuk perlindungan nasabah dalam pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bentuk-bentuk risiko *moral hazard* yang muncul dalam praktik pembiayaan *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis dan memahami konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan nasabah dalam pembiayaan *mudharabah* serta risiko *moral hazard* dalam praktik lembaga keuangan syariah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-

konsep dasar dalam *fiqh muamalah* yang berkaitan dengan akad *mudharabah*, pembagian risiko, tanggung jawab para pihak, serta prinsip-prinsip pencegahan *moral hazard* dalam transaksi ekonomi syariah. Sementara itu, pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur praktik pembiayaan pada lembaga keuangan syariah serta perlindungan nasabah dalam sistem keuangan di Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah, serta fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas terkait mengenai akad *mudharabah* dan praktik pembiayaan syariah. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, serta hasil penelitian yang membahas mengenai *fiqh muamalah*, pembiayaan *mudharabah*, *moral hazard*, dan perlindungan nasabah dalam lembaga keuangan syariah. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang dibahas dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengkaji dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep perlindungan nasabah dalam pembiayaan *mudharabah* serta bentuk-bentuk risiko *moral hazard* dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Akad *Mudharabah* dalam Perspektif *Fiqh Muamalah* Terkait Pembagian Risiko dan Tanggung Jawab Para Pihak serta Bentuk Perlindungan Nasabah dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam konteks *fiqh muamalah*, akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk perjanjian yang populer dalam pembiayaan syariah. Akad ini melibatkan dua pihak, yaitu pemodal (*rabb al-mal*) yang menyediakan modal dan pengelola (*mudharib*) yang mengelola dana tersebut. Dalam perspektif *fiqh muamalah*, para ulama klasik seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha untuk memperoleh keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau penyimpangan dari pengelola (Mujahadah & Yazid, 2022). Konsep ini menempatkan *mudharabah* sebagai akad yang berbasis pada prinsip amanah (*trust-based contract*), di mana integritas dan kejujuran menjadi unsur utama dalam pelaksanaannya. Selain itu, *mudharabah* juga mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam karena adanya pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional antara para pihak. Literatur menunjukkan bahwa akad ini memiliki perbedaan mendasar dengan sistem konvensional karena menolak konsep bunga dan menggantinya dengan mekanisme bagi hasil yang lebih berkeadilan (Supandi, 2019).

Konsep utama dari akad *mudharabah* adalah pembagian risiko dan tanggung jawab yang jelas antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, pemodal menanggung semua risiko kerugian yang diakibatkan oleh usaha yang dijalankan oleh pengelola. Jika terjadi kerugian, pemodal akan menanggungnya tanpa ada kewajiban bagi pengelola untuk mengembalikan modal yang hilang, asalkan pengelola menjalankan usaha dengan itikad baik dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa *mudharib* tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari kesalahan dalam pengelolaan selama ia telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam akad. Adapun dalam praktiknya, akad *mudharabah* memiliki beberapa jenis yang berkembang sesuai dengan kebutuhan transaksi dan tingkat fleksibilitas kerja sama antara para pihak, yaitu:

1. *Mudharabah Mutlaqah* (*Unrestricted Investment*)
   Merupakan akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan penuh kepada *mudharib* dalam mengelola dana tanpa batasan tertentu dari *shahibul maal*, selama tetap berada dalam koridor syariah.
2. *Mudharabah Muqayyadah* (*Restricted Investment*)
   Merupakan akad *mudharabah* yang dibatasi oleh syarat-syarat tertentu, seperti jenis usaha, lokasi usaha, atau jangka waktu, sehingga ruang gerak *mudharib* menjadi lebih terbatas sesuai dengan kesepakatan.
3. *Mudharabah Musytarakah*

Merupakan bentuk pengembangan akad *mudharabah* di mana pengelola usaha tidak hanya mengelola dana, tetapi juga ikut menanamkan modal dalam usaha tersebut, sehingga terjadi kombinasi antara *mudharabah* dan *musyarakah*.

Secara yuridis normatif, landasan hukum formal akad ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 yang memberikan rambu-rambu operasional yang jelas mengenai hak dan kewajiban pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Fatwa ini menegaskan bahwa pihak bank sebagai *shahibul maal* harus menanggung risiko kerugian jika terjadi kegagalan usaha yang bukan disebabkan oleh kelalaian *mudharib* (Aditya et al., 2025). Berangkat dari uraian mengenai konsep akad *mudharabah*, penting untuk menempatkannya dalam kerangka normatif hukum Islam yang menjadi dasar keabsahannya. Terdapat beberapa hadis yang menjadi landasan dalam menjalankan akad *mudharabah* ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah

عن أَبِي سعِيدٍ الْخدري رضي الله عنه أَنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّم قَالَ : إنما الْبيع عن تراضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka," (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban).

2. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah

أَنَّ ا لنبِي صلَّى اللهُ علَيهِ وآلِهِ وسلَّم قَالَ : ثَلاَثٌ فِيهِن الْبركَةُ: اَلْبيع إِلَى أَجلٍ، والْمقَارضةُ، وخلْطُ الْبر بِالشعِيرِ لِلْبيتِ لاَ لِلْبيعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual,'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Berdasarkan prinsip tersebut, pembagian risiko dalam akad *mudharabah* menjadi sangat penting untuk memastikan kesetaraan dan keadilan. Risiko bisnis dikelola dengan cara yang transparan, di mana pemodal dan pengelola bersepakat untuk berbagi keuntungan sesuai dengan rasio yang telah ditentukan dalam perjanjian awal. Salah satu aspek signifikan dalam akad ini adalah prinsip kehati-hatian dan keadilan. Di dalam *fiqh muamalah*, setiap pihak diharapkan untuk melaksanakan kewajibannya dengan penuh integritas. Dalam konteks ini, pemodal dan pengelola perlu saling berkomunikasi dan mendiskusikan perkembangan usaha agar kedua pihak dapat mengetahui kondisi terkini dari usaha yang sedang dijalankan (Hukum & Islam, 2024).

Dalam hal perlindungan nasabah, akad *mudharabah* menawarkan berbagai bentuk jaminan yang sangat penting bagi para pihak, terutama bagi pemodal. Perlindungan tersebut dapat disediakan melalui penerapan mekanisme perjanjian yang jelas dan terperinci, yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Misalnya, dalam perjanjian harus ada ketentuan mengenai bagaimana keuntungan akan dibagi, serta langkah-langkah yang harus diambil jika usaha mengalami kerugian. Selain itu, prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan sangat dijunjung tinggi untuk menjaga kepercayaan dan membangun hubungan jangka panjang antara pemodal dan pengelola (Malinda & Umasugi, 2026). Selain mekanisme perjanjian, bentuk perlindungan nasabah secara kelembagaan sangat bergantung pada efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS). Peran DPS sebagai pengawas dan penjamin kepatuhan syariah merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ketika DPS menjalankan tugas pengawasannya dengan efektif dan transparan, masyarakat sebagai nasabah akan merasa aman dan nyaman dalam menggunakan layanan keuangan syariah (Ayu et al., 2025).

Praktik perbankan syariah di Indonesia banyak mengadopsi akad *mudharabah* sebagai salah satu produk pembiayaan utamanya. Dengan menggunakan akad ini, bank syariah dapat memberikan pembiayaan tanpa mengenakan bunga, yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Produk yang berbasis *mudharabah* ini dinilai menarik bagi banyak pelaku usaha, terutama yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan konvensional. Namun, meskipun akad ini dapat menjadi solusi, implementasinya tetap memerlukan pengawasan yang cermat untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah terpenuhi dan terhindar dari potensi konflik kepentingan (Sholekhah, 2025). Pengawasan oleh

lembaga keuangan syariah serta otoritas terkait juga sangat vital dalam menjamin keberlanjutan dan keberhasilan akad *mudharabah*. Regulasi yang ketat diperlukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan dalam kontrak. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan pemahaman mengenai akad *mudharabah*, baik bagi pemodal maupun pengelola. Kedua pihak harus memahami mekanisme yang ada agar mereka dapat berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan usaha dan meminimalkan sengketa di kemudian hari (Contract, 2022).

Dengan demikian, akad *mudharabah* bukan hanya sekadar alternatif pembiayaan syariah, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam praktik bisnis yang sehat. Seluruh pihak yang terlibat dalam akad ini diharapkan untuk saling menjaga komitmen demi keberhasilan usaha yang dijalankan bersama. Melalui kesepakatan yang saling menguntungkan, akad *mudharabah* dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung upaya pengembangan ekonomi secara syariah di dalam masyarakat (April, 2024).

Bentuk Risiko *Moral Hazard* dalam Praktik Pembiayaan *Mudharabah* pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Moral hazard merupakan suatu keadaan yang terjadi bilamana *mudharib* tidak melakukan hal-hal sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja sama (Rahardiansyah, Purnamaputra, Dhea, & Wilujeng, 2023). Dalam keadaan tersebut, pada mulanya terdapat dua belah pihak dengan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu pihak bertindak sebagai pengamat pengelolaan usaha dan pihak lainnya sebagai pengelola yang juga berkepentingan. Terjadinya *moral hazard* adalah ketika salah satu pihak tidak dapat mengamati karena adanya pemisahan pengendalian. Hal ini umumnya terjadi di beberapa perusahaan besar. Persoalan utama yang sering dijumpai dalam sistem pembiayaan *mudharabah* adalah tindakan melanggar yang menyebabkan pengelolaan usaha yang perolehan dananya berasal dari bank tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Belum meratanya karakter dan kualitas nasabah, isi kontrak yang terbatas, serta sistem *monitoring* yang belum berjalan dengan optimal menjadi akar permasalahan yang terus berulang.

Terjadinya *moral hazard* pada sektor lembaga keuangan terbagi ke dalam dua hal, yaitu yang disebabkan oleh lembaga dan yang disebabkan oleh anggota. *Moral hazard* pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan risiko yang timbul dari pihak lembaga keuangan itu sendiri, khususnya ketika terjadi kesalahan dalam melakukan analisis pembiayaan. Kesalahan tersebut dapat terjadi karena kurangnya ketelitian dalam proses analisis maupun akibat adanya praktik kolusi antara analis pembiayaan dengan nasabah, sehingga proses penilaian menjadi tidak objektif dan cenderung dilakukan secara subjektif.

Sementara itu, faktor eksternal berasal dari pihak nasabah sebagai penerima pembiayaan. *Moral hazard* yang bersumber dari nasabah dapat dibedakan menjadi dua unsur, yaitu unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan. Unsur kesengajaan merujuk pada tindakan nasabah yang dengan sengaja tidak mengembalikan pembiayaan *mudharabah* yang telah diterimanya, meskipun sebenarnya memiliki kemampuan untuk melunasinya. Dalam praktiknya, *moral hazard* yang dilakukan oleh nasabah lebih sering ditemukan pada produk pembiayaan berbasis *equity financing*, seperti akad *mudharabah* dan *musyarakah*, dengan penjabaran sebagai berikut (Pasarela, 2025).

1. *Moral hazard* dalam lembaga keuangan
   Moral hazard pada lembaga keuangan muncul ketika ada kelemahan dalam sistem evaluasi yang dilakukan oleh lembaga, khususnya dalam pemilihan nasabah atau anggota yang akan mendapatkan pembiayaan. Jika lembaga tidak melakukan analisis risiko yang memadai, mereka berpotensi memberikan pembiayaan kepada pihak yang tidak layak, yang dapat mengakibatkan gagal bayar. Keputusan yang kurang tepat dalam pemilihan ini bukan hanya berisiko bagi lembaga, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian, termasuk penilaian yang komprehensif terhadap kemampuan, niat baik, dan rekam jejak calon nasabah. Selain itu, lembaga juga harus memastikan bahwa calon nasabah memiliki rencana bisnis yang realistis dan berkelanjutan, serta berkomitmen untuk menerapkan praktik bisnis yang halal.
2. *Moral hazard* pada anggota

Sementara itu, *moral hazard* yang diakibatkan oleh anggota, terutama dalam produk yang berbasis *equity financing* atau pembiayaan bagi hasil, dapat menjadi tantangan yang lebih kompleks. Dalam produk ini, nasabah diberikan kebebasan untuk mengelola dana atau usaha yang dibiayai, tetapi kebebasan ini juga membawa risiko penyimpangan. Misalnya, nasabah mungkin tergoda untuk menggunakan dana yang disediakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan perjanjian atau untuk investasi yang lebih berisiko, yang dapat mengakibatkan kerugian. Ketidakpastian terkait hasil usaha dalam pembiayaan bagi hasil menambah kompleksitas, di mana nasabah mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki insentif yang cukup kuat untuk mengelola usaha dengan baik jika mereka merasa hasil dari usaha tidak sepenuhnya berada di tangan mereka.

Karakteristik pertama dari akad *mudharabah* yang berpotensi menimbulkan *moral hazard* adalah pemisahan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam pembiayaan *mudharabah*, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang menjalankan usaha secara penuh. Bank tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional usaha sehingga informasi mengenai kondisi usaha sebagian besar berada pada pihak *mudharib*. Kondisi ini menimbulkan *asymmetric information*, yaitu ketidakseimbangan informasi antara bank dan nasabah. Ketika informasi usaha tidak dapat dipantau secara langsung, *mudharib* memiliki peluang untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari kesepakatan, misalnya menyampaikan laporan keuntungan yang tidak sesuai dengan kondisi usaha sebenarnya. Penelitian yang dilakukan oleh Antonio et al. (2012) menemukan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah memiliki kerentanan tinggi terhadap masalah *asymmetric information* yang dapat memicu *moral hazard* karena bank tidak memiliki kontrol langsung terhadap aktivitas usaha nasabah.

Karakteristik berikutnya adalah ketergantungan pada kejujuran pelaporan keuntungan usaha oleh *mudharib*. Dalam mekanisme *mudharabah*, keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Besaran bagi hasil yang diterima bank sangat bergantung pada laporan keuntungan yang disampaikan oleh *mudharib*. Apabila *mudharib* tidak menyampaikan laporan usaha secara transparan, maka bank akan kesulitan mengetahui jumlah keuntungan yang sebenarnya. Penelitian Ascarya (2013) menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam pengembangan pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah Indonesia adalah potensi manipulasi laporan usaha oleh nasabah karena bank tidak memiliki akses penuh terhadap pencatatan keuangan usaha nasabah. Kondisi ini menyebabkan bank cenderung berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan berbasis *mudharabah* karena risiko *moral hazard* yang relatif tinggi.

Karakteristik lain yang berpotensi memicu *moral hazard* adalah pola pembagian risiko dalam sistem bagi hasil. Dalam akad *mudharabah*, kerugian usaha pada prinsipnya ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau penyalahgunaan oleh *mudharib*. Dengan kata lain, *mudharib* tidak selalu menanggung kerugian finansial secara langsung apabila usaha mengalami kegagalan. Struktur pembagian risiko seperti ini dapat mendorong sebagian *mudharib* untuk mengambil keputusan usaha yang lebih berisiko karena sebagian kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Penelitian Sutedi dan Karim (2017) menunjukkan bahwa pola *profit and loss sharing* pada akad *mudharabah* menciptakan potensi perilaku oportunistik dari pengelola usaha karena insentif kerugian tidak sepenuhnya berada pada pihak pengelola usaha.

Karakteristik lain yang sering menjadi sumber *moral hazard* adalah terbatasnya kemampuan lembaga keuangan syariah dalam melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah. Pembiayaan *mudharabah* banyak diberikan kepada usaha kecil dan menengah yang umumnya memiliki sistem pencatatan keuangan sederhana, bahkan tidak terdokumentasi secara baik. Kondisi ini menyulitkan bank untuk melakukan verifikasi atas laporan usaha yang disampaikan oleh nasabah. Data yang disampaikan dalam penelitian Wibowo dan Supriadi (2013) menunjukkan bahwa porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah di Indonesia relatif kecil dibandingkan pembiayaan berbasis jual beli karena bank menghadapi kesulitan dalam melakukan *monitoring* usaha nasabah serta tingginya biaya pengawasan. Penelitian tersebut mencatat bahwa sebagian besar bank syariah lebih memilih pembiayaan *murabahah* karena risiko *moral hazard* dalam pembiayaan *mudharabah* dianggap lebih tinggi.

Karakteristik lainnya berkaitan dengan dominasi pembiayaan nonbagi hasil dalam portofolio bank syariah yang menunjukkan kehati-hatian terhadap risiko *moral hazard* pada *mudharabah*. Data statistik yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis jual beli seperti

murabahah mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah di Indonesia. Dalam Statistik Perbankan Syariah OJK tahun 2023, porsi pembiayaan *murabahah* mencapai sekitar lebih dari 50% dari total pembiayaan bank syariah, sementara pembiayaan *mudharabah* berada pada kisaran sekitar 5 sampai 7% dari total pembiayaan. Proporsi yang relatif kecil ini sering dikaitkan dengan tingginya risiko *moral hazard* dalam akad bagi hasil karena bank harus bergantung pada kejujuran dan transparansi pengelola usaha dalam melaporkan kinerja usaha.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif akad *mudharabah* dalam perspektif *fiqh muamalah* telah memiliki konstruksi hukum yang ideal dalam mengatur pembagian risiko, tanggung jawab, serta perlindungan para pihak dalam pembiayaan syariah. Prinsip *amanah*, keadilan, dan transparansi menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan hubungan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Keberadaan Fatwa DSN-MUI serta fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara teoritis juga telah memberikan dasar perlindungan bagi nasabah dalam transaksi pembiayaan syariah. Namun, dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia, implementasi prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat risiko *moral hazard* yang dipengaruhi oleh *asymmetric information*, keterbatasan pengawasan, serta ketergantungan tinggi pada kejujuran *mudharib* dalam menyampaikan laporan usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma *fiqh muamalah* yang ideal dan realitas praktik pembiayaan yang semakin kompleks dalam sistem keuangan modern.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan nasabah dalam pembiayaan *mudharabah* melalui sistem pengawasan yang lebih adaptif, transparan, dan akuntabel. Lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan mekanisme *monitoring* berbasis teknologi, sistem pelaporan keuangan digital, serta evaluasi usaha nasabah secara berkala untuk meminimalkan asimetri informasi antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Regulator juga perlu memperkuat kebijakan mitigasi risiko pada pembiayaan berbasis bagi hasil melalui standar transparansi, audit syariah, dan kewajiban pelaporan usaha yang lebih terukur. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan akad *mudharabah* tidak cukup hanya bertumpu pada prinsip normatif *fiqh muamalah*, tetapi juga perlu diintegrasikan dengan sistem manajemen risiko modern dan nilai *maqashid syariah*. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau *socio-legal* agar praktik *moral hazard* dalam pembiayaan *mudharabah* dapat dikaji secara lebih komprehensif dan menghasilkan model perlindungan nasabah yang lebih implementatif serta berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, A. Z., Rasyid, M., & L., R. Z. (2021). Pembiayaan Mudharabah Bertingkat pada Bank Umum Syariah: Mudharabah Finance in Sharia Commercial Banks. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, *1*(2), 141–173.

Aditya, R., Aljazirah, N. P., & Salsabila, N. (2025). Kepatuhan Hukum Islam dalam Praktik Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, *3*(03), 1790–1802.

Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, *8*(1), 12–29.

April, V. N. (2024). *Akad Mudharabah Perspektif Regulasi dan Praktik di Perbankan Syariah*. *7*(1), 75–92.

Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.

Ayu, K., Putri, H., & Albahi, M. (2025). Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, *6*(3), 2675–2682.

Baroroh, H. (2020). Kinerja Pembiayaan Perbankan Syariah: Indikasi Moral Hazard. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *1*(1), 39–60.

Ilham, M. (2025). Analisis Praktik Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil di Bank Syariah Indonesia. *Analisis Praktik Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Di Bank Syariah Indonesia*, *1*(1), 13–25.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-

405X(76)90026-X
Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. RajaGrafindo Persada.
Malinda, S., & Umasugi, N. (2026). *Akuntansi Mudharabah sebagai Instrumen Transparansi Keuangan Syariah*. *12*, 214–222.
Mujahadah, A., & Yazid, M. (2022). *Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah terhadap Usaha Mikro Kecil*.
Sholekhah, I. (2025). Halal Lifestyle: How Does Islamic Financial Literacy and Halal Literacy Encourage It? *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *11*(4), 363–374. https://doi.org/10.20473/vol11iss20254pp363-374
Supandi, A. F. (2019). Optimalisasi Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah: Analisis terhadap Akad Mudharabah dan Relevansinya pada Fatwa DSN-MUI di Indonesia. *Ekonomi Dan Bisnis*, *5*(1).
Sutedi, A., & Karim, A. A. (2017). Risiko Moral Hazard dalam Pembiayaan Bagi Hasil. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *9*(2), 221–234.
Wibowo, E., & Supriadi, D. (2013). Analisis Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, *14*(1), 45–60.